

PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN GHAIB

Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Pada hari ini Jumat tanggal 26 September 2025 Saya Syarifatunisa, S.E. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bogor atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Bgr Tanggal 25 September 2025

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Didin Rohendi bin Rahmat K Mukti, Umur 36 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di semula di Gang Menteng Ujung RT 002 RW 003 Kelurahan Menteng, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti alamatnya (Ghoib), sebagai Tergugat;

dalam perkara antara :

Rini Annissa binti Hengky Priatna, sebagai Penggugat;
melawan

Didin Rohendi bin Rahmat K Mukti, sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 780/Pdt.G/2025/PA.Bgr Tanggal 25 September 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Didin Rohendi bin Rahmat K Mukti**) terhadap Penggugat (**Rini Annissa binti Hengky Priatna**) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini.

Dikarenakan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui papan Pengumuman/ Website pada Pengadilan Agama Bogor

Jurusita Pengganti,

Syarifatunisa, S.E.